



DITA OKTA SESIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS

KABUPATEN KARAWANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-1.130.AH.02.01.TAHUN 2013 Tanggal 31 Desember 2013

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal

Nomor: 24/PM.223/STTD-N/2014 Tanggal 7 Maret 2014

Akta : PENDIRIAN
LKBH PERGURUAN TINGGI INDONESIA

Nomor : 24.-

Tanggal : 27 OKTOBER 2017.-

Jl. Raya Syech Quro No. 12 Karawang 41381

Hp. 0856 1395 021, Telp. 0267- 8633 793

Email:dita.okta@alumni.ui.ac.id

PENDIRIAN

LKBH PERGURUAN TINGGI INDONESIA

Nomor: 24.-

-Pada pukul 11.00 W.I.B. (sebelas Waktu Indonesia Barat), hari Jum'at, tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu tujuh belas (27-10-2017);

-Berhadapan dengan saya, DITA OKTA SESIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

-Tuan ARISTO MARISI ADIPUTRA PANGARIBUAN, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam (4-8-1986), warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tanjung Mas Raya B.3/2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174090408861001;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. Untuk dirinya sendiri;

b. Berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal dua puluh tiga Mei dua ribu tujuh belas (23-5-2017), yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:

1. Tuan ZAIRIN HARAHAAP, lahir di Rantau Prapat, pada tanggal tiga Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tiga (3-10-1963), warga negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di

Yogyakarta, Jalan Keparakan Kidul MG 1/1272 -
YK, Rukun Tetangga 053, Rukun Warga 012, -----
Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, ---
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3471120310630001;-----

2. Tuan Doktorandus ZAINUDDIN, lahir di Pulau ---
Salemo, pada tanggal tujuh Maret seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tiga (7-3-1973), -
warga negara Indonesia, Dosen, bertempat -----
tinggal di Makassar, Jalan Bumi Permata -----
Sudiang Blok A. 1 Nomor 17, Rukun Tetangga ---
010, Rukun Warga 016, Kelurahan Sudiang, -----
Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
7371110703730015;-----

3. Tuan SRI HENDARTO KUNTO H. Sarjana Hukum, ---
lahir di Purworejo, pada tanggal dua puluh ---
tujuh September seribu sembilan ratus enam ---
puluh satu (27-09-1961), warga negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
Bantul, Jalan Perumahan Umum Gunung Sempu, ---
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 000, -----
Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, -----
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3402162709610002;-----

4. Tuan A. SIDIK MARYONO, lahir di Yogyakarta, -
pada tanggal lima September seribu sembilan -
ratus lima puluh delapan (5-9-1958), warga ---

negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Banyumas, Pamijen, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten -----
Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3302190509580002;-----

5. Tuan SETIAWAN WICAKSONO, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, lahir di Malang, pada
tanggal delapan belas Desember seribu -----
sembilan ratus delapan puluh lima -----
(18-12-1985), warga negara Indonesia, Dosen,
bertempat tinggal di Malang, Jalan Taman -----
Indrakila Golf 17, Rukun Tetangga 008, Rukun
Warga 011, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan
Blimbing, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor 3573051812850002;-----

6. Tuan GRATIANUS PRIKASETYA PUTRA, lahir di ----
Surabaya, pada tanggal sembilan belas -----
Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh
satu (19-11-1991), warga negara Indonesia, ---
swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan ---
Patuha Raya Blok 13/13, Rukun Tetangga 004, -
Rukun Warga 018, Kelurahan Kayuringin Jaya, -
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3275041911910015;-----

7. Tuan NOVRAN HARISA, lahir di Palembang, pada
tanggal sebelas Nopember seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh dua (11-11-1972), warga ----
negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di

- Bengkulu, Jalan Sumatera 6 Nomor 64, Rukun ---
Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan ---
Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, -----
Bengkulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
1771081111720001;-----
8. Tuan MUHAIMIN, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Nganjuk, pada tanggal
dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus
lima puluh sembilan (28-6-1959), warga negara
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat ---
tinggal di Sleman, Gandekan, Rukun Tetangga -
007, Rukun Warga 011, Kelurahan Tlogoadi, ---
Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah ---
Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 3404062806590002;-----
9. Tuan MANSYUR, Sarjana Hukum, lahir di -----
Balikpapan, pada tanggal sebelas September ---
seribu sembilan ratus enam puluh satu -----
(11-9-1961), warga negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Tarakan, Jalan Aki -----
Balak, Rukun Tetangga 060, Rukun Warga 000,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan ---
Barat, Kota Tarakan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 6473011109610003;-----
10. Nyonya LANNY RAMLI, Sarjana Hukum, Magister -
Humaniora, lahir di Surabaya, pada tanggal ---
dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus
enam puluh enam (21-8-1966), warga negara ---
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di -----
Perumahan Umum Gunung Sari Indah Blok DD -----

- Nomor 20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga ----
006, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang -----
Pilang, Surabaya, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3578106108660008;-----
11. Tuan KRISTIYADI, Sarjana Hukum, Magister -----
Humaniora, lahir di Surakarta, pada tanggal -
dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus
lima puluh delapan (5-12-1958), warga negara
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di -----
Surakarta, Dukuhan Kendal, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 033, Kelurahan Mojosongo, ---
Kecamatan Jebres, Surakarta, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor 3372042512580001;-----
12. Tuan JAYADI, Sarjana Hukum, lahir di -----
Balikpapan, pada tanggal dua puluh lima -----
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh -
delapan (25-10-1988), warga negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Makassar, Jalan
Pon-Pes Hidayatullah BTP Blok M/26, Rukun ----
Tetangga 007, Rukun Warga 022, Kelurahan -----
Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
7371142510880013;-----
13. Tuan GUNAWAN JATMIKO, Sarjana Hukum, Magister
Humaniora, lahir di Purworejo, pada tanggal -
enam April seribu sembilan ratus enam puluh -
(6-4-1960), warga negara Indonesia, Pegawai -
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bandar ---
Lampung, Jalan Purn Gang Swadaya 7/30 LK 2, -
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000, -----

- Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Tanjung ---
Karang Barat, Bandar Lampung, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 1871030604600002;-----
14. Tuan FANNY DIAN SANJAYA, lahir di Yogyakarta,
pada tanggal sembilan Pebruari seribu -----
sembilan ratus delapan puluh satu -----
(9-2-1981), warga negara Indonesia, swasta, -
bertempat tinggal di Yogyakarta, Mergangsan -
Kidul MG II/1344, Rukun Tetangga 076, Rukun -
Warga 024, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan ---
Mergangsan, Yogyakarta, Daerah Istimewa -----
Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 3471120902810002;-----
15. Tuan FAISAL LUQMAN HAKIM, Sarjana Hukum, -----
Magister Humaniora, lahir di Yogyakarta, pada
tanggal sembilan belas Juli seribu sembilan -
ratus tujuh puluh sembilan (19-7-1979), warga
negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di
Yogyakarta, Jalan Kalangan UH 5/759, Rukun ---
Tetangga 015, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, -
Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor 3471121907790004;-----
16. Nona FADILAH SRI ELVIANITA, lahir di -----
Toli-Toli, pada tanggal enam belas Agustus ---
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ---
(16-8-1994), warga negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
Komplek Alvita Blok P.06, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 001, Kelurahan Sawah Baru, -----

Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3674045608940006;-----

17. Nyonya EKAWATY KRISTIANINGSIH, lahir di -----
Banjarmasin, pada tanggal dua puluh satu -----
September seribu sembilan ratus tujuh puluh -
satu (21-9-1971), warga negara Indonesia, ---
Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi,
Graha Kalimas D-12A, Rukun Tetangga 032, -----
Rukun Warga 009, Kelurahan Setiadarma, -----
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3216066109710018;-----

18. Tuan ENDE HASBI NASSARUDIN, Sarjana Hukum, ---
Magister Hukum, lahir di Sukabumi, pada -----
tanggal dua puluh sembilan Mei seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh sembilan -----
(29-5-1979), warga negara Indonesia, Dosen, -
bertempat tinggal di Bandung, Kampung -----
Pamulihan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---
002, Kelurahan Ciporeat, Kecamatan -----
Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3204072905790004;-----

19. Tuan DWI JAKA SUSANTA, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, lahir di Yogyakarta, pada ---
tanggal sembilan belas April seribu sembilan
ratus enam puluh dua (19-4-1962), warga -----
negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Kedondong

A6/14, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 010, -
Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
3275091904620006;-----

20. Tuan AUGUST HAMONANGAN, lahir di Pematang ---
Siantar, pada tanggal dua puluh lima Agustus
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ---
(25-8-1969), warga negara Indonesia, Dosen, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa ---
Tiga Gang Buntu Nomor 43 B, Rukun Tetangga ---
004, Rukun Warga 006, Kelurahan Lenteng -----
Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3175092508690020;-----

21. Tuan ARTHA FEBRIANSYAH, lahir di Palembang, -
pada tanggal sembilan Mei seribu sembilan ---
ratus delapan puluh tiga (9-5-1983), warga ---
negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di
Palembang, Komplek Anggaran LR Asta Murca, ---
Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 015, Ilir, -
Palembang, Sumatera Selatan, pemegang Surat -
Izin Mengemudi Nomor 830511171123;-----

22. Tuan ACH MAHIR AMIN, lahir di Sumenep, pada -
tanggal empat Desember seribu sembilan ratus
tujuh puluh dua (4-12-1972), warga negara ---
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
Sidoarjo, Jalan Kl Demang, Rukun Tetangga ---
002, Rukun Warga 003, Kelurahan Ketajen, -----
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

- 3515160412720002;-----
23. Tuan ASLAN HASAN, Sarjana Hukum, Magister ---
Hukum, lahir di Sabaleh, pada tanggal lima ---
April seribu sembilan ratus delapan puluh dua
(5-4-1982), warga negara Indonesia, Dosen, ---
bertempat tinggal di Ternate, Jalan Batu -----
Angus, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -
Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, ---
Ternate, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
8271030504820005;-----
24. Nyonya EDITA ELDA, lahir di Padang, pada -----
tanggal dua puluh lima Januari seribu -----
sembilan ratus delapan puluh enam -----
(25-1-1986), warga negara Indonesia, -----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ---
Padang, Komplek Mutiara Putih Blok T-1, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan -----
Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Padang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
1371116501860009;-----
25. Tuan MUSTHOLIH, lahir di Brebes, pada tanggal
sembilan Agustus seribu sembilan ratus -----
delapan puluh (9-8-1980), warga negara -----
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di -----
Tangerang Selatan, Jalan Punawarman Nomor 6,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3674050908800003;-----
26. Tuan RAHMAD HENDRA, lahir di Pekanbaru, pada

tanggal lima September seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (5-9-1976), warga negara ---
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di -----
Pekanbaru, Jalan Hang Jebat Gang Kadiran -----
Nomor 05, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---
006, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, ---
Pekanbaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 1471030509760001;-----

27. Tuan SEPTA CANDRA, Sarjana Hukum, Magister ---
Hukum, lahir di Bengkulu, pada tanggal -----
sepuluh September seribu sembilan ratus -----
delapan puluh lima (10-9-1985), warga negara
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di -----
Bekasi, Perumahan Umum Wahana Pondok Gede ---
Blok E.1/17, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
007, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan -----
Jatisampurna, Kota Bekasi, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor 3275101009850013;-----

28. Tuan SIMPLEXIUS ASA, Sarjana Hukum, lahir di
Belu, pada tanggal tujuh Juni seribu sembilan
ratus enam puluh enam (7-6-1966), warga -----
negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Kupang, Jalan -----
Samratulangi II, Rukun Tetangga 030, Rukun ---
Warga 011, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan
Kelapa Lima, Kupang, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 5371030706660003;-----

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai "para Pendiri").-----

-Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----

sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu -----
menerangkan:-----

-Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan ----
pandangan-pandangan serta guna mencapai dan -----
melaksanakan cita-cita luhur para Pendiri, yang -----
nantinya akan termuat dalam PERKUMPULAN LKBH -----
PERGURUAN TINGGI INDONESIA Anggaran Dasar ini dan ---
dengan tidak mengurangi izin dari pihak berwenang, --
dan sebagai bentuk verifikasi tertulis dari -----
perkumpulan dan guna keperluan-keperluan terhadap ---
pihak lain (pihak ketiga) yang berkepentingan dengan
perkumpulan, maka dibuatlah akta ini.-----

-Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa -----
dengan mengumpulkan uang tunai sejumlah -----
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kekayaan
non tunai lainnya berupa benda bergerak dengan nilai
perkiraan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta ---
rupiah) sebagai kekayaan awal yang berasal dari -----
sumbangan dan kekayaan Pendiri yang dipisahkan, para
Pendiri bersama-sama mendirikan suatu perkumpulan ---
dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

-----PERKUMPULAN LKBH PERGURUAN TINGGI INDONESIA -----

Sebagai sebuah perkumpulan, PERKUMPULAN LKBH PERGURUAN
TINGGI INDONESIA memiliki visi untuk mencerdaskan dan -
membantu masyarakat Indonesia di bidang Hukum. Di mana
misi dari perkumpulan adalah:-----

- a. Mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya ---
dalam bidang pengabdian masyarakat.-----
- b. Membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat

madani dan mampu membantu masalah masalah hukum.---

- c. Menjalin kerjasama antara LKBH Perguruan Tinggi di Indonesia.-----

Perkumpulan dapat menyetujui misi-misi lain yang -----
sekunder sebagaimana dianggap patut oleh Rapat Umum ----
Anggota.-----

-Dengan latar belakang ini, PERKUMPULAN LKBH PERGURUAN
TINGGI INDONESIA dibutuhkan sebagai sarana aspirasi ----
dari anggota-anggotanya. -----

-Oleh karena itu, para Pendiri dengan ini memiliki -----
tujuan untuk mendirikan badan hukum perkumpulan, dengan
Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

-----BAB I-----

-----NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 1-----

-----Nama-----

Nama perkumpulan ini adalah "PERKUMPULAN LKBH PERGURUAN
TINGGI INDONESIA", yang selanjutnya disebut sebagai ----
"Perkumpulan".-----

-----Pasal 2-----

-----Tempat Kedudukan-----

Perkumpulan ini berkedudukan di Depok, Jawa Barat. -----
Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh
Pengurus, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan
Pengawas.-----

-----Pasal 3-----

-----Jangka Waktu Perkumpulan-----

Perkumpulan ini didirikan sejak tanggal dua puluh tiga

Mei dua ribu tujuh belas (23-5-2017) dan berdiri -----
selama untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

-----BAB II-----

-----ASAS, MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN-----

-----Pasal 4-----

-----Asas-----

Perkumpulan menganut asas-asas Pancasila dan -----
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik -----
Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh
lima).-----

-----Maksud-----

Perkumpulan mempunyai maksud:-----

- a. Menjadi sarana pengabdian masyarakat sebagai wujud
konkret dari Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan-----
- b. Menjadi wadah dan tempat memperjuangkan aspirasi -
LKBH Perguruan Tinggi diseluruh Indonesia guna ---
meningkatkan peran LKBH Perguruan Tinggi dalam ---
memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari
keadilan yang dilaksanakan dengan asas keadilan, -
persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, -
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.-----

-----Tujuan, Fungsi, Kegiatan dan Lambang----- --

Perkumpulan ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi dan
kegiatan serta meraih tujuan-tujuan sebagai berikut:---

- a. Menjadi sarana pengabdian masyarakat sebagai wujud
konkret dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;-----
- b. Menjadi wadah dan tempat memperjuangkan aspirasi -
LKBH Perguruan Tinggi diseluruh Indonesia guna ---
meningkatkan peran LKBH Perguruan Tinggi dalam ---
memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari

keadilan yang dilaksanakan dengan asas keadilan, -
persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, -
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.-----

Perkumpulan ini bertujuan untuk mempunyai lambang -----
dengan pengertian sebagai berikut:-----

- a. Lambang Lentera berarti menerangi atau menjadi ----
petunjuk jalan bagi masyarakat yang ingin mencari
keadilan;-----
- b. Lambang Timbangan berarti menegakkan keadilan bagi
masyarakat;-----
- c. Lambang Pulpen berarti sebuah perjuangan yang -----
dijalankan melalui fungsi akademik agar sejalan ---
dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.-----

-----BAB III-----

-----UPAYA-----

-----Pasal 5-----

Perkumpulan ini tidak mendiskriminasikan Para Anggota --
dan terbuka untuk semua individu tanpa memperhatikan --
golongan, latar belakang, ras, warna kulit, -----
kepercayaan, agama, jenis kelamin, preferensi seksual,
gangguan, cacat, atau orientasi politik.-----

-----BAB IV-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 6-----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal --
dari sumbangan dan kekayaan Pendiri yang -----
dipisahkan terdiri dari uang tunai sejumlah -----
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan -----
kekayaan non tunai lainnya berupa benda bergerak -
dengan nilai estimasi sebesar Rp20.000.000,00 -----

(dua puluh juta rupiah).-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari:---
 - a. Iuran keanggotaan tahunan;-----
 - b. Sumbangan atau bantuan serta sumber-sumber --- lain yang tidak mengikat sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
 - c. Hibah;-----
 - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan atau ----- undang-undang atau peraturan yang berlaku.---

Iuran keanggotaan tahunan ditentukan oleh Pengurus dari waktu ke waktu dan harus disetujui oleh Para Anggota dalam Rapat Umum Anggota Tahunan, meskipun akan mengikat Para Anggota sambil menunggu ----- persetujuan Rapat Umum Anggota Tahunan. Dalam hal terkait dengan biaya-biaya, Pengurus akan terikat dengan pengarahannya dari Rapat Umum Anggota.-----

3. Seluruh kekayaan Perkumpulan, yang diperoleh dari manapun, harus diterapkan semata-mata untuk dan --- harus digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan --- dari Perkumpulan.-----

4. Seluruh kekayaan Perkumpulan dalam bentuk uang --- tunai harus disimpan dalam rekening bank atas nama Perkumpulan. Jika tidak memungkinkan atau tidak --- sesuai, kekayaan tersebut dapat dipegang sementara untuk Perkumpulan oleh salah satu dari Para ----- Anggota, dengan persetujuan tertulis sebelumnya --- dari para pihak yang berwenang untuk ----- menandatangani cek atas nama Perkumpulan, sesuai ---

dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini. -----

5. Ketua Perkumpulan, Bendahara dan salah seorang di antara Pengurus akan menjadi penandatangan yang --- berwenang untuk menandatangani cek atas nama ----- Perkumpulan, yang mana sekurangnya 2 (dua) orang --- penandatangan, yang salah satunya harus Ketua atau Bendahara Perkumpulan. -----

-----BAB V-----

-----DEWAN PENGURUS-----

-----Pasal 7-----

1. Perkumpulan dipimpin dan diurus oleh suatu Dewan - Pengurus yang sekurang-kurangnya terdiri dari ----- Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas.-----
2. Para anggota Dewan Pengurus diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya dan dapat diangkat --- kembali hanya untuk satu kali masa jabatan lagi.---
3. Dewan Pengurus bertanggungjawab kepada anggota --- melalui Musyawarah. -----

Ketua Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh --- Musyawarah. Para anggota Dewan Pengurus lainnya ----- diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengurus --- melalui rapat Tim Formatur.-----

-----BAB VI-----

-----ORGAN PERKUMPULAN-----

-----Pasal 8-----

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Rapat Umum Anggota; -----
- b. Pengurus; dan-----

c. Pengawas.

BAB VII

KEANGGOTAAN, PENANGGUHAN, PENOLAKAN ATAU PEMBERHENTIAN

KEANGGOTAAN

Pasal 9

1. Anggota Dewan Pengurus harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum;
 - c. Merupakan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Hukum;
 - d. Memiliki integritas yang tinggi;
 - e. Menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam pengabdianya pada hukum dan keadilan serta hak-hak asasi manusia;
 - f. Menyediakan waktu dalam menjalankan tugas-tugas Perkumpulan; dan
 - g. Menjunjung tinggi segala Peraturan mengenai Perkumpulan.

Hak dan kewajiban anggota dan syarat-syarat untuk menjadi anggota Perkumpulan:

1. Keanggotaan Perkumpulan terbuka untuk semua dengan syarat mereka mematuhi Anggaran Dasar ini.
2. Tidak ada orang yang ditolak keanggotaannya dikarenakan kelas, latar belakang, ras, warna kulit, kepercayaan, agama, jenis kelamin, preferensi seksual, gangguan, cacat, atau orientasi politik.
3. Semua aplikasi untuk keanggotaan harus disertakan

dengan iuran keanggotaan tahunan yang wajar, yang selanjutnya dapat dibayarkan sesuai permintaan.---

4. Setiap anggota yang telah membayar penuh berhak --- untuk menghadiri dan memilih dalam Rapat Umum ----- Anggota Tahunan ("RUAT") dan Rapat Umum Anggota --- Luar Biasa ("RUALB"). "Anggota yang telah membayar penuh" adalah anggota Perkumpulan yang telah ----- membayar iuran keanggotaan tahunan secara penuh --- untuk tahun tersebut dan tidak memiliki hutang --- yang belum dibayar kepada Perkumpulan. -----
5. Anggota-anggota yang telah membayar penuh dapat --- dipilih dan menjadi Pengurus setelah lulus masa --- percobaan, jika ada.-----
6. Setiap anggota memiliki kewajiban untuk ----- menyediakan waktu dan tenaganya untuk menjalankan program kerja Perkumpulan, begitu juga untuk ----- menyediakan dukungan dalam mengembangkan tujuan --- Perkumpulan melalui kerjasama yang aktif.-----
7. Anggota-anggota Perkumpulan memiliki tanggung ----- jawab moral demi nama baik Perkumpulan. -----
8. Keanggotaan dapat berakhir secara tetap, dalam ---- hal:-----
 - a. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat -- kembali; -----
 - b. Meninggal dunia; -----
 - c. Meletakkan jabatan atas permintaan sendiri; --
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan ----- Musyawarah, apabila yang bersangkutan ----- dianggap melakukan perbuatan yang ----- bertentangan dengan anggaran dasar dan -----

peraturan-peraturan Perkumpulan; -----

e. Ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*); dan---

f. Dijatuhi hukuman pidana yang sudah -----

berkekuatan hukum tetap ; -----

10. Keanggotaan dapat berakhir sementara karena -----
terlibat dalam perkara pidana setidaknya-tidaknya ---
sebagai tersangka;-----

11. Apabila Ketua Dewan Pengurus berhenti dengan -----
alasan apa pun sebelum masa jabatannya berakhir, -
maka Wakil Ketua akan menggantikan posisi tersebut
sampai masa jabatan Ketua terakhir habis. -----

Tata cara pengangkatan Dewan Pengurus diatur di dalam -
Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 10-----

1. Permohonan keanggotaan harus diajukan kepada -----
Pengurus secara tertulis, yang akan memberikan ---
keputusannya kepada pemohon secara tertulis. -----
Sebagai alternatif, keputusan dapat ditentukan ---
secara tegas dengan pengiriman kartu keanggotaan.--

2. Pengurus memiliki hak untuk:-----

a. menolak setiap permohonan keanggotaan dengan ---
alasan bahwa keanggotaan tersebut akan -----
merugikan asas maksud, tujuan, fungsi dan -----
kegiatan Perkumpulan sebagaimana ditetapkan ----
dalam Pasal 4 Anggaran Dasar ini; dan-----
dengan alasan yang baik dan cukup untuk menolak
memperpanjang keanggotaan yang telah ada atau --
memberhentikan atau menanggukkan setiap -----
keanggotaan di mana anggota tersebut memiliki --
hak untuk didengar dan membela dirinya -----

("Memberikan Alasan") secara lengkap kepada -----
Pengurus di dalam rapat formal sebelum -----
keputusan final mengenai pengakhiran dibuat. ---
Pemberhentian sementara akan berlaku efektif ---
segera setelah pemberitahuan tersebut -----
diberitahukan (dikirimkan) kepada anggota ke ---
alamat fisik atau alamat e-mail terakhir dari ---
anggota yang diketahui. Pemberitahuan -----
Memberikan Alasan dianggap tepat jika -----
dikirimkan kepada alamat terakhir anggota yang -
diketahui (termasuk alamat e-mail) dengan 14 ---
(empat belas) hari pemberitahuan. Anggota dapat
datang langsung atau mengirimkan pembelaan -----
tertulis atau mengirimkan kuasa untuk berbicara
dalam pembelaannya. Jika anggota tidak -----
memberikan tanggapan terhadap pemberitahuan ----
Memberikan Alasan, mereka akan dianggap sudah --
menyampingkan setiap hak untuk membela dirinya.
Keputusan Pengurus setelah pemberitahuan -----
Memberikan Alasan bersifat final, tidak dapat --
diajukan banding dan berlaku efektif segera ----
setelah pemberitahuan tersebut diberitahukan ---
(dikirimkan) kepada anggota ke alamat fisik ----
atau alamat e-mail terakhir dari anggota yang --
diketahui. Untuk menghindari keraguan, -----
pemberitahuan Memberikan Alasan, pengakhiran ---
atau pemberhentian sementara tidak perlu untuk -
secara sesungguhnya diterima oleh anggota yang -
bersangkutan untuk dapat berlaku efektif.-----

3. Setiap anggota yang sudah diberhentikan dapat -----

mengajukan pengembalian hak kepada Rapat Umum Anggota berikutnya.

4. Setiap anggota yang tidak membayar iuran pada tanggal yang ditentukan akan kehilangan hak untuk ikut serta dan tidak memiliki suara dalam Pengurus dan pada saat Rapat Umum Anggota, dan diberhentikan sementara untuk mengambil bagian dalam setiap acara yang berada di bawah pengawasan Perkumpulan hingga iuran dibayar. Anggota dapat dikeluarkan jika iuran tetap tidak dibayarkan hingga lebih dari 15 (lima belas) bulan.

5. Setiap anggota dapat diberhentikan sementara pada setiap waktu melalui keputusan dari Pengurus (atau oleh Ketua Perkumpulan yang bertindak secara pribadi, dalam keadaan yang darurat) sambil menunggu pemeriksaan Memberikan Alasan. Pemeriksaan Memberikan Alasan harus diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Jika pemeriksaan tidak diadakan dalam waktu tersebut, penghentian sementara akan ditunda. Anggota tidak akan diberhentikan sementara untuk lebih dari 2 (dua) kali periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut dan tidak dapat diberhentikan sementara lagi selama 6 (enam) bulan, tanpa mengurangi hak Pengurus untuk mengeluarkan mereka.

6. Setiap anggota yang sedang diberhentikan sementara dilarang untuk memilih atau mengambil bagian dalam pertandingan atau acara apapun yang berada di bawah pengawasan Perkumpulan.

7. Pengurus harus memberitahukan kepada anggota

secara tertulis mengenai setiap keputusan untuk ---
memberhentikan sementara atau memberhentikan -----
keanggotaannya. -----

-----BAB VIII-----

-----PENGURUS-----

-----Pasal 11-----

1. Anggota Pengurus harus diambil dari -----
anggota-anggota Perkumpulan, sebagaimana -----
dijelaskan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
2. Calon akan dipilih dengan mengacungkan tangan pada
saat RUAT (atau jika 2 (dua) atau lebih -----
anggota-anggota dengan hak suara yang hadir -----
meminta agar pemungutan suara dibuat secara -----
tertulis, keputusan akan diambil melalui -----
pemungutan suara tertutup secara tertulis), dan ---
akan menjadi anggota Pengurus berdasarkan hasil --
dari RUAT hingga keputusan RUAT berikutnya -----
(kecuali ditentukan lain oleh RUAT) dan dapat ----
dipilih kembali.-----
3. Semua calon untuk pemilihan harus: memiliki -----
persetujuan dari nominator; secara tertulis; yang
diperbantukan; dengan diterima oleh Sekretaris ---
Perkumpulan tidak kurang dari 7 (tujuh) hari -----
sebelum RUAT.-----
4. Jabatan-jabatan yang tidak ditentang dapat diisi --
dengan calon (-calon) dan pemilihan pada RUAT.-----

-----Pasal 12-----

1. Pengurus terdiri dari pejabat-pejabat sebagai ----
berikut:-----
 - a. Ketua Perkumpulan;-----

- b. Wakil Ketua Organisasi Perkumpulan;-----
- c. Wakil Ketua Bidang Advokasi Perkumpulan-----
- d. Sekretaris;-----
- e. Wakil Sekretaris;-----
- f. Bendahara;-----
- g. Pengawas;-----

2. Masing-masing pejabat-pejabat di atas berhak atas 1 (satu) hak suara pada Rapat Umum Anggota (-Rapat Umum Anggota), kecuali Ketua Rapat Umum Anggota.---
3. Pengurus dapat menunjuk sementara anggota manapun-ke setiap jabatan Pengurus yang lowong hingga -----keputusan dari RUAT berikutnya, dimana jumlah dari anggota yang ditunjuk sementara tersebut tidak ----melebihi 1/3 (satu pertiga) dari jumlah orang yang menjabat dalam Pengurus pada waktu tersebut. -----
4. Pengurus dapat menunjuk setiap sub-Pengurus yang --mana dianggap dibutuhkan untuk mengurus -----masalah-masalah Perkumpulan, hingga Keputusan dari RUAT berikutnya. Hasil dari penunjukan seluruh ----sub-Pengurus tersebut harus dilaporkan kepada -----Pengurus oleh seorang perwakilan yang dipilih oleh sub-Pengurus tersebut. Pengurus harus memberikan --kepada setiap sub-Pengurus syarat-syarat referensi yang tepat dan harus bekerja dalam lingkup syarat-syarat tersebut. Pengurus dapat mencabut mandat ---atas setiap sub-Pengurus setiap waktu tanpa -----pemberitahuan dan tanpa memberikan alasan-alasan.--

-----BAB IX-----

-----TANGGUNG JAWAB, MAKSUD, DAN TUJUAN PENGURUS-----

-----Pasal 13-----

- Pengurus Perkumpulan harus:-----
1. Menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan -----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.-----
 2. Mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga ---
hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar.---
 3. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu ---
dan berguna untuk Perkumpulan dan tidak boleh -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran ---
Rumah Tangga.-----
 4. Mengatur urusan umum dan melaksanakan -----
keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota.-----
 5. Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota atas
segala pekerjaan yang menjadi kewajibannya.-----
 6. Ketua Perkumpulan wajib memberikan -----
pertanggungjawaban dari tahun buku sebelumnya ----
kepada RUAT.-----
 7. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Anggaran Dasar
ini, Ketua Perkumpulan harus memiliki kekuasaan --
penuh. Ketua Perkumpulan berhak untuk mewakili ---
Perkumpulan baik di dalam dan di luar pengadilan.--
 8. Ketua Perkumpulan dan Sekretaris secara -----
bersama-sama memiliki kekuasaan untuk -----
menandatangani dokumen-dokumen Perkumpulan yang --
formal kecuali yang terkait dengan pengeluaran dan
penerimaan uang, yang harus ditandatangani oleh ---
para pihak yang diatur dalam Pasal 6 ayat 5 -----
Anggaran Dasar ini.-----
Hal-hal berikut harus dilaksanakan dengan -----
persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari ----
anggota-anggota dengan hak suara yang menghadiri --

- Rapat Umum Anggota:-----
- a. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;-----
 - b. Pemberhentian anggota Pengurus;-----
 - c. Menentukan persyaratan atau pembatasan pada kegiatan, kekuasaan atau tugas dari Ketua Perkumpulan di luar hal-hal yang telah disetujui atau diatur dalam Anggaran Dasar;-----
 - d. Memindahkan atau menempatkan jaminan, kekayaan Perkumpulan, yang secara kolektif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perkumpulan, dalam satu atau lebih transaksi yang berkaitan atau selama rangkaian waktu dari setiap 1 (satu) tahun buku Perkumpulan. Pemindahan kekayaan yang tidak bergerak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini;-----
 - e. Tindakan-tindakan sehubungan dengan kepailitan, likuidasi, administrasi atau pembubaran Perkumpulan, termasuk menempatkan Perkumpulan dalam administrasi atau likuidasi, menandatangani perjanjian-perjanjian dengan kreditor-kreditor, skema pengaturan, administrasi atau pembubaran suka rela;-----
 - f. Penunjukan atau pemberhentian auditor;-----
 - g. Mengubah tanggal neraca atau periode akuntansi Perkumpulan;-----
 - h. Memberikan pinjaman kepada setiap individu atau badan hukum yang melebihi -----

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ---
selain dalam rangka mendepositokan atau -----
menarik uang dari bank;-----

i. Meminjam dari setiap individu atau badan -----
usaha melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh ---
juta rupiah), selain dalam rangka -----
mendepositokan atau menarik uang dari bank;---

j. Persetujuan anggaran tahunan atau perubahan --
pengeluaran melebihi 20% (dua puluh persen) --
dari jumlah yang telah dianggarkan. Untuk -
menghindari keraguan, pembatasan ini tidak --
berlaku pada setiap butir pembelanjaan (basis
line-item); -----

k. Membuat perjanjian atau pengaturan material --
lainnya dengan pihak-pihak terkait dengan ---
jumlah nilai melebihi Rp10.000.000,00 -----
(sepuluh juta rupiah), yaitu dengan -----
anggota-anggota dari Pengurus, keluarga garis
pertama sedarah atau dengan perkawinan, atau
dengan setiap pihak lainnya jika mereka dalam
keadaan bisnis dan tidak dalam -----
ketentuan-ketentuan komersial yang wajar (arm
length). -----

9. Hal-hal berikut ini harus dilakukan dengan -----
persetujuan dari Pengurus:-----

a. Semua laporan yang harus diserahkan pada saat
RUAT harus ditinjau terlebih dahulu oleh ----
Pengurus;-----

b. Rencana kerja dan anggaran untuk tahun -----
berikutnya yang akan diserahkan pada saat ---

RUAT harus ditinjau terlebih dahulu oleh -----
Pengurus;-----

c. Setiap pendelegasian kekuasaan kepada -----
sub-Pengurus atau lainnya;-----

d. Membuat atau menerima penerimaan, pekerjaan,
permulaan, pertahanan, penyelesaian atau -----
keluar dari setiap proses litigasi yang -----
material, arbitrase, mediasi atau proses -----
lainnya atau perselisihan yang dapat berujung
pada proses hukum atau litigasi atau yang ----
akan mengakibatkan, atau akan mengakibatkan,
Perkumpulan dikenakan tanggung jawab -----
material, kerugian, biaya, atau pengeluaran;--

e. Persetujuan penyelesaian pertanggungjawaban --
material;-----

f. Pembuatan keputusan dan atau menandatangani --
persetujuan dan dokumen-dokumen lainnya -----
sehubungan dengan hal material yang memiliki
nilai atau kemungkinan akan memberikan -----
tanggung jawab terhadap Perkumpulan dalam ---
jumlah melebihi RP 100.000.000,00 (seratus ---
juta rupiah).-----

10. Tugas dan kewenangan Pengurus dan anggotanya -----
adalah sebagai berikut:-----

a. Membantu dan memberikan dukungan kepada Ketua
Perkumpulan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai
dengan Anggaran Dasar ini, prinsip dan maksud
serta tujuan, Visi dan Misi dari -----
Perkumpulan;-----

b. Dengan tepat menjalankan tugas dan -----

melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada mereka berdasarkan keputusan Pengurus;-----

- c. Mengawasi Ketua Perkumpulan dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya namun tidak terbatas ----- dalam hal-hal yang diatur dalam ayat 10 pasal ini.-----
- d. Menghasilkan dan menyetujui Anggaran Rumah --- Tangga dan peraturan yang dibuat, yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Tugas-tugas Pengurus dan anggotanya dapat lebih --- lanjut ditentukan sesuai dengan keputusan ----- Pengurus.-----

- 11. Pengurus dapat melimpahkan tugas dan wewenang atau memberikan kuasa tertentu kepada pihak ketiga ----- apabila dianggap perlu.-----
- 12. Komunikasi formal tertulis dari keputusan Pengurus harus dilakukan oleh Sekretaris. Jika Sekretaris --- absen, dengan alasan yang tidak perlu dibuktikan --- kepada pihak ketiga, komunikasi tersebut harus --- dilakukan oleh Ketua Perkumpulan, atau oleh ----- Bendahara khusus dalam hal keuangan. -----

-----BAB X-----

-----TATA KELOLA-----

-----Pasal 14-----

- 1. Pengurusan dilakukan dengan membangun tata kelola Perkumpulan yang baik (*good association ----- governance*).-----
- 2. Prinsip-prinsip utama tata kelola yang baik adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan --- keadilan.-----

3. Dalam rangka tata kelola yang baik sebagaimana --- disebut dalam ayat 1 di atas, Perkumpulan harus --- mematuhi kode etik (*code of ethics*) dan/atau kode perilaku (*code of conduct*), yang disahkan oleh --- Rapat Umum Anggota. Tata kelola akan dirinci ---- lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan ----- peraturan yang dibuat, yang akan disetujui oleh --- Pengurus.-----

-----BAB XI-----

-----SEKRETARIS EKSEKUTIF-----

-----Pasal 15-----

Ketua Perkumpulan dengan persetujuan dari Pengurus, --- dapat mengangkat Sekretaris Eksekutif untuk membantu --- Pengurus dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta ----- wewenang dan tugas Sekretaris Eksekutif ditentukan oleh Pengurus. Sekretaris Eksekutif bertanggung jawab kepada Ketua Perkumpulan.-----

-----BAB XII-----

-----PENGAWAS-----

-----Pasal 16-----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas --- melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada --- Pengurus dalam menjalankan tugas, kegiatan dan --- program Perkumpulan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih --- anggota Pengawas ("Pengawas").-----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas ----- adalah orang perseorangan yang mampu melakukan --- perbuatan hukum.-----

4. Pengawas diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, anggota-anggota Perkumpulan harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
6. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Sekretaris Eksekutif.
8. Jabatan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota;
 - d. masa jabatan berakhir.
9. Pengawas harus memberikan laporan kepada RUAT mengenai pelaksanaan tugasnya.

BAB XIII

RAPAT UMUM ANGGOTA, RAPAT PENGURUS (DAN SUB-PENGURUS),
DAN RAPAT PENGAWAS

Pasal 17

Rapat Umum Anggota

1. Rapat Umum Anggota terdiri dari:
 - a. Rapat Umum Anggota Tahunan ("RUAT");

- b. Rapat Umum Anggota Luar Biasa ("RUALB"). -----
2. RUAT-----
- RUAT wajib diselenggarakan setahun sekali pada ----
waktu dan tempat sebagaimana ditentukan oleh -----
Pengurus di Depok, Jawa Barat dan/atau wilayah ----
lainnya berdasarkan kesepakatan para Pendiri -----
kurang lebih dengan selang waktu 12 (dua belas) ---
bulan, namun tidak lebih dari 14 (empat belas) ----
bulan setelah tanggal RUAT sebelumnya, panggilan -
dengan mana harus disampaikan sekurangnya 21 -----
(dua puluh satu) hari sebelumnya. -----
3. RUAT dapat diselenggarakan apabila tercapai kuorum
kehadirannya yakni paling sedikit dihadiri oleh ---
1/4 (satu perempat) dari seluruh jumlah -----
anggota-anggota Perkumpulan atau kuasa mereka yang
sah, atau dihadiri oleh 15 (lima belas) -----
anggota-anggota Perkumpulan atau kuasa mereka yang
sah, yang mana yang lebih kecil, tercapai. Dalam --
menghadiri RUAT, anggota Perkumpulan hanya dapat --
memberikan kuasa kepada anggota Perkumpulan -----
lainnya.-----
- Jika kuorum kehadiran tidak tercapai, maka -----
dilakukan panggilan kedua dalam jangka waktu 6 ----
(enam) hari dengan syarat-syarat yang sama dengan
rapat pertama, jika kuorum tidak tercapai juga, --
dilakukan panggilan ketiga dalam jangka waktu 6 --
(enam) hari, dan rapat ketiga ini dianggap sah ----
tanpa memperhatikan kuorum kehadiran. Panggilan --
rapat dapat dilakukan melalui e-mail.-----
4. RUAT dipimpin oleh Ketua Perkumpulan, atau dalam --

hal Ketua Perkumpulan berhalangan, anggota lain --- dari Pengurus yang dipilih oleh rapat (atau dalam hal seluruh anggota Pengurus berhalangan, anggota biasa yang dipilih oleh rapat). Hingga pimpinan --- rapat terpilih, Sekretaris (atau, dalam hal ----- Sekretaris berhalangan, anggota lain dari Pengurus yang dipilih dalam rapat, atau dalam hal seluruh -- anggota Pengurus berhalangan, anggota yang dipilih oleh rapat) akan melaksanakan rapat sehubungan --- dengan hal-hal prosedural saja. Dalam hal ini, ---- Ketua Rapat berhak, berdasarkan kebijakannya ----- memeriksa surat kuasa tersebut.-----

5. Keputusan dari RUAT diambil melalui keputusan ---- secara musyawarah mufakat yang dibuktikan dengan -- pernyataan dari persetujuan lisan yang bulat. ---- Apabila dengan cara demikian tidak diperoleh ----- kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan -- suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat dengan cara mengacungkan tangan, -- masing-masing anggota Perkumpulan berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara. Jika jumlah suara ---- yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan keputusan Ketua ---- Rapat. Jika 2 (dua) atau lebih anggota dengan hak suara yang hadir meminta agar pemungutan suara ---- dibuat secara tertulis, keputusan akan diambil --- melalui pemungutan suara tertutup secara tertulis.

6. Pada setiap RUAT, hal-hal sebagai berikut harus --- dilakukan:-----

a. Menerima dan menegaskan keputusan dari RUAT --

- sebelumnya.-----
- b. Mengesahkan Laporan Tahunan Pengurus yang ---
terdiri dari Laporan Kegiatan dan Laporan ---
Keuangan Perkumpulan tahun sebelumnya yang ---
telah diaudit jika oleh undang-undang -----
dipersyaratkan. -----
 - c. Ketua Perkumpulan akan membuat pernyataan ---
pertanggungjawaban untuk tahun buku -----
sebelumnya kepada RUAT.-----
 - d. Menunjuk pejabat-pejabat Pengurus.-----
 - e. Setiap hal lainnya yang dibawa sebelum rapat
yang telah diajukan secara tertulis kepada ---
Sekretaris paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum RUAT, dan hal-hal lainnya yang -----
dianggap terkait, oleh Ketua Perkumpulan. ---
Pemberitahuan sebelumnya sebagaimana di atas
dapat dikesampingkan jika seluruh -----
anggota-anggota yang hadir dalam rapat dengan
hak suara menyetujui secara bulat. -----
7. Seluruh anggota-anggota harus didaftarkan oleh ---
Sekretaris sebelum dimulainya RUAT. RUAT harus ---
tercatat dalam Berita Acara Rapat yang wajib -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris ---
kecuali jika notulen dibuat di hadapan Notaris. ---
Sekretaris akan menyimpan Berita Acara Rapat dan ---
mencatat seluruh proses-proses dan -----
keputusan-keputusan.-----
8. RUALB-----
- a. RUALB dilakukan untuk:-----
i Perubahan Anggaran Dasar.-----

- ii Pembubaran Perkumpulan. -----
- iii Hal-hal mendesak lainnya. -----
- b. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan setiap waktu atas permintaan
dari:-----
 - i Sekurangnya 33% (tiga puluh tiga persen)
dari anggota Perkumpulan;-----
 - ii Ketua Perkumpulan; atau-----
 - iii Sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari -----
Pengurus Perkumpulan. -----
- c. Panggilan rapat harus disampaikan sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari sebelumnya.---
- d. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan apabila tercapai kuorum -----
kehadiran yakni paling sedikit dihadiri oleh
1/4 (satu perempat) dari seluruh jumlah -----
anggota-anggota Perkumpulan atau kuasa mereka
yang sah, atau dihadiri oleh 15 (lima belas)
anggota-anggota Perkumpulan atau kuasa mereka
yang sah, yang mana yang lebih kecil, -----
tercapai. Dalam menghadiri RUALB, anggota ----
Perkumpulan hanya dapat memberikan kuasa ----
kepada anggota Perkumpulan lainnya.-----
Jika kuorum kehadiran tidak tercapai, maka --
dilakukan panggilan kedua dalam jangka waktu
6 (enam) hari dengan syarat-syarat yang sama
dengan rapat pertama, jika kuorum tidak -----
tercapai juga, dilakukan panggilan ketiga ---
dalam jangka waktu 6 (enam) hari, dan rapat -
ketiga ini dianggap sah tanpa memperhatikan -

kuorum kehadiran.-----

e. Ketua RUALB akan ditentukan dengan cara yang sama dengan penentuan Ketua RUAT. Dalam hal ini, Ketua Rapat berhak, berdasarkan kebijakannya memeriksa surat kuasa tersebut.--

f. Keputusan RUALB akan diambil melalui musyawarah mufakat. Apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Masing-masing anggota Perkumpulan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan keputusan Ketua Rapat. --

g. Seluruh anggota-anggota harus didaftarkan oleh Sekretaris sebelum dimulainya RUALB. RUALB harus tercatat dalam Berita Acara Rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris, kecuali jika notulen dibuat di hadapan Notaris. Sekretaris akan menyimpan Berita Acara Rapat dan mencatat seluruh proses-proses dan keputusan-keputusan. -----

9. Para Anggota juga dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Anggota dengan syarat seluruh anggota Rapat Umum Anggota dengan hak suara, menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.-----

-----Pasal 18-----

-----Rapat Pengurus-----

1. Ketua Perkumpulan akan memimpin Rapat Pengurus, --- atau dalam hal Ketua Perkumpulan berhalangan, ---- dalam urutan sebagai berikut, (i) Sekretaris; ---- atau, dalam hal Sekretaris berhalangan, (ii) ----- perwakilan (nominee) dari dan dipilih oleh ----- Pengurus (dengan cara pemilihan secara mayoritas, jika diperlukan) dalam hal seluruh yang disebutkan di atas berhalangan.-----
2. Dalam jangka waktu selambatnya 7 (tujuh) hari, --- pemberitahuan atas setiap Rapat Pengurus harus --- diberikan oleh Sekretaris, kecuali ketika:-----
 - a. Tanggal pertemuan tersebut telah disepakati -- pada Rapat Pengurus sebelumnya, yang dalam --- hal ini, empat (4) hari pemberitahuan harus -- diberikan; atau -----
 - b. Dalam keadaan darurat, Ketua Perkumpulan ----- dapat melakukan Rapat Pengurus dengan ----- pemberitahuan empat (4) hari sebelumnya.-----
3. Rapat Pengurus mencapai kuorum apabila dihadiri -- oleh 3 (tiga) pejabat Pengurus yang memiliki hak -- suara atau kuasa mereka yang sah. Dalam menghadiri Rapat Pengurus, anggota Pengurus hanya dapat ----- memberikan kuasa kepada anggota Pengurus lainnya.--
4. Seluruh anggota Pengurus memiliki hak untuk ----- mengeluarkan suara, kecuali Ketua Rapat Pengurus. Dalam hal ini, Ketua Rapat berhak, berdasarkan --- kebijakannya memeriksa surat kuasa tersebut.-----
5. Seluruh suara akan ditentukan dengan suara ----- mayoritas kecuali ditentukan sebaliknya dalam ----- Anggaran Dasar ini. Dalam hal jumlah suara yang --

setuju dan tidak setuju sama banyaknya, Ketua
Rapat dapat mengeluarkan suara.

6. Rapat Pengurus harus dicatatkan dalam Berita Acara
Rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat
dan Sekretaris atau anggota lainnya dalam hal
Sekretaris berhalangan.

Pasal 19

Rapat Pengawas

1. Rapat Pengawas wajib diselenggarakan sekurangnya 3
(tiga) bulan sekali untuk mengadakan evaluasi atas
pelaksanaan kerja dan anggaran Pengurus.
2. Rapat Pengawas mencapai kuorum kehadiran apabila
dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah
Pengawas atau kuasa mereka yang sah. Jika kuorum
kehadiran tidak tercapai, maka rapat ditunda
selama 1 (satu) jam. Setelah itu rapat ini
dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum. Dalam
menghadiri Rapat Pengawas, anggota Pengawas hanya
dapat memberikan kuasa kepada anggota Pengawas
lainnya.
3. Rapat Pengawas dipimpin oleh salah seorang anggota
Pengawas yang diangkat dalam Rapat Pengawas
tersebut. Dalam hal ini, Ketua Rapat Pengawas
berhak, berdasarkan kebijakannya memeriksa surat
kuasa tersebut.
4. Rapat mengambil keputusan secara musyawarah
mufakat, apabila dengan cara demikian tidak
diperoleh suara terbanyak dari suara yang
dikeluarkan dengan sah, setiap anggota Pengawas
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan keputusan Ketua Rapat.
6. Rapat Pengawas harus dibuatkan notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat (dan salah seorang anggota Pengawas lain, apabila ada lebih dari satu).

-----Pasal 20-----

-----Keputusan Sirkuler Di Luar Rapat Pengurus-----

1. Masalah yang mendesak dapat diputuskan secara sah melalui keputusan tertulis di luar rapat Pengurus jika anggota dari Pengurus mengedarkan penjelasan mengenai masalah dan usul keputusannya secara tertulis di antara para anggotanya.
2. Keputusan Sirkuler Di Luar Rapat Pengurus harus ditandatangani oleh seluruh anggota Pengurus dan dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap.

-----BAB XIV-----

-----ANGGARAN TAHUNAN DAN TAHUN BUKU-----

-----Pasal 21-----

1. Anggaran tahunan Perkumpulan adalah sejak 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember, setiap tahun. Untuk tahun pertama, akan dimulai pada tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Anggaran Dasar ini dan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember untuk tahun yang sama.
2. Anggaran tahunan Perkumpulan untuk tahun berikutnya disiapkan Bendahara dan diputuskan dalam Rapat Pengurus paling lambat pada setiap

tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober tahun -----
berjalan, untuk disampaikan dalam RUAT.-----

3. Paling lambat setiap tanggal 30 (tiga puluh) -----
Nopember setiap tahunnya, anggaran tahunan -----
disetujui oleh RUAT.-----
4. Jika anggaran tahunan belum disetujui pada saat ---
tahun buku yang terkait dimulai, Pengurus harus ---
bekerja dengan anggaran tahunan sebelumnya hingga
RUAT menyetujui perubahan anggaran tahunan.-----

-----BAB XV-----

-----PENJUALAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN-----

-----Pasal 22-----

Segala tindakan penjualan dan/atau pengalihan setiap ---
kekayaan Perkumpulan dalam bentuk benda tidak bergerak
harus disetujui oleh RUALB, dengan disetujui oleh -----
sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota-anggota yang
hadir dan memiliki hak suara. -----

-----BAB XVI-----

-----PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN-----

-----Pasal 23-----

Pemberian dan penerimaan sumbangan diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----BAB XVII-----

-----PERTANGGUNGJAWABAN-----

-----Pasal 24-----

Pengurus mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada ----
Rapat Umum Anggota.-----

-----BAB XVIII-----

-----LAPORAN AKHIR MASA BAKTI-----

-----Pasal 25-----

1. Pada akhir masa bakti (yang mana kecuali jika ----
ditetapkan sebaliknya pada waktu pengangkatan, ---
adalah 15 (lima belas) bulan, atau hingga RUAT ---
berikutnya, yang mana yang paling lama, walau ----
bagaimanapun, tidak dapat lebih lama dari 3 (tiga)
tahun dan dapat diangkat ulang), anggota Pengurus
harus membuat laporan kepengurusan selama masa ---
baktinya.-----
2. Laporan tahunan Pengurus ("Laporan Tahunan") -----
sekurang kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan Misi dan Visi;-----
 - b. perkembangan nilai kekayaan Perkumpulan;-----
 - c. perkembangan tata kelola;-----
 - d. hasil keuangan;-----
 - e. hasil pemeriksaan akuntan publik (jika ada);
 - f. kaderisasi anggota;-----
 - g. pelaksanaan rencana strategis;-----
 - h. pengembangan organisasi;-----
 - i. pengembangan badan usaha;-----
 - j. hasil kinerja unit usaha;-----
 - k. perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran --
Rumah Tangga;-----
 - l. hal pokok dan penting lain yang terjadi -----
dan/atau dilakukan dan saran-saran untuk -----
kepengurusan yang akan datang.-----
 - m. Laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan --
kepengawasan disampaikan dalam Rapat Umum ---
Anggota.-----
 - n. Penerimaan dan persetujuan atas Laporan -----
Tahunan dan pernyataan pertanggungjawaban ---

Ketua Perkumpulan pada RUAT atau RUALB -----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan --
tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de -----*
charge) kepada anggota-anggota Pengurus yang
terkait, sepanjang tindakan mereka telah ----
dikemukakan dengan rinci secara wajar, berada
dalam lingkup tugas mereka dan tidak ilegal.

-----BAB XIX-----

-----PERUBAHAN-PERUBAHAN-----

-----Pasal 26-----

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan usulan ---
yang disahkan oleh mayoritas anggota-anggota yang hadir
dan memiliki hak suara pada RUAT atau RUALB.-----

-----BAB XX-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 27-----

Dalam hal Perkumpulan akan dibubarkan, keputusan dapat
disahkan pada setiap Rapat Umum Anggota dengan syarat:--

1. syarat-syarat dari keputusan yang diusulkan -----
diterima oleh Sekretaris setidaknya 42 (empat ----
puluh dua) hari sebelum rapat dimana keputusan ---
tersebut akan diajukan; -----
2. setidaknya 28 (dua puluh delapan) hari -----
pemberitahuan dari keputusan yang diusulkan harus
diberikan secara tertulis oleh Sekretaris kepada --
seluruh anggota-anggota; -----
3. keputusan memperoleh persetujuan dari 2/3 (dua ---
pertiga) dari mereka yang hadir dan memiliki hak --
suara; dan-----
4. kekayaan dibagikan di antara Para Anggota.-----

-----BAB XXI-----

-----Pasal 28-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

1. Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang -----
integral (tak terpisahkan) dari dan komplementer -----
kepada Anggaran Dasar ini dan yang mengatur -----
hal-hal yang belum sepenuhnya diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini; -----
2. Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya harus -----
konsisten dengan Anggaran Dasar ini dan baru -----
berlaku setelah disahkan oleh Rapat Pengurus.-----

-----Pasal 29-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat -----
dilaksanakan berdasarkan putusan dari Rapat -----
Pengurus. -----
2. Untuk perubahan Anggaran Rumah Tangga, Pengurus ---
mengadakan rapat yang secara khusus diadakan untuk
maksud itu, yang dihadiri sedikitnya 1/2 (satu ---
perdua) dari anggota Pengurus.-----
3. Putusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. Dalam hal putusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka putusan -----
ditetapkan berdasarkan persetujuan sedikitnya 2/3
(dua pertiga) dari anggota Pengurus yang hadir ---
atau diwakili.-----

-----BAB XXII-----

-----PENYELESAIAN SENGKETA-----

-----Pasal 30-----

Tanpa mengurangi kewenangan organ-organ Perkumpulan ---

sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini, apabila sengketa timbul antara organ Perkumpulan atau antara --- Perkumpulan dan Para Anggota Perkumpulan berkaitan ----- dengan pelaksanaan kegiatan Perkumpulan, maka sengketa tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, dan ----- apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah ----- dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, maka disepakati --- untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan --- Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, setelah ditempuh upaya penyelesaian dengan cara mediasi, dan --- sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI yang --- berlaku.-----

-----BAB XXIII-----

-----PENUTUP-----

-----Pasal 31-----

Hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran -- Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ----- Perkumpulan yang diputuskan oleh Rapat Pengurus sesuai dengan urgensi dan substansinya.-----

-Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 dan Pasal 16, ----- mengenai tata cara pengangkatan anggota Pengurus dan --- Pengawas, telah diangkat sebagai Pengurus dan Pengawas dengan susunan sebagai berikut:-----

-Pengurus:-----

| -Ketua

: Tuan ARISTO MARISI ADIPUTRA -----
PANGARIBUAN, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal empat Agustus seribu
sembilan ratus delapan puluh enam
(4-8-1986), warga negara -----
Indonesia, swasta, bertempat -----

tinggal di Jakarta, Tanjung Mas ---
Raya B.3/2, Rukun Tetangga 002, ---
Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung
Barat, Kecamatan Jagakarsa, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor -----
3174090408861001;-----

-Wakil Ketua Organisasi : Tuan SYAFRUDDIN, lahir di ---
Sinjai, pada tanggal dua puluh ----
April seribu sembilan ratus enam --
puluh sembilan (20-4-1969), warga
negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Tarakan, -----
Jalan Sei Sembakung Nomor 54, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga ---
000, Kelurahan Mamburungan, -----
Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 6473032004690004;-----

-Wakil Ketua Bidang Advokasi: Nyonya EKAWATY -----
KRISTIANINGSIH, lahir di -----
Banjarmasin, pada tanggal dua -----
puluh satu September seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh satu ---
(21-9-1971), warga negara -----
Indonesia, Dosen, bertempat -----
tinggal di Bekasi, Graha Kalimas --
D-12A, Rukun Tetangga 032, Rukun --
Warga 009, Kelurahan Setiadarma, --
Kecamatan Tambun Selatan, -----

Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor -----
3216066109710018;-----

-Sekretaris

: Tuan GRATIANUS PRIKASETYA PUTRA, --
lahir di Surabaya, pada tanggal ---
sembilan belas Nopember seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh satu
(19-11-1991), warga negara -----
Indonesia, Dosen, bertempat -----
tinggal di Bekasi, Jalan Patuha ---
Raya Blok 13/13, Rukun Tetangga ---
004, Rukun Warga 018, Kelurahan ---
Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3275041911910015;-----

-Wakil Sekretaris

: Tuan ACHMAD HAIKAL ASSEGAF, lahir
di Jakarta, pada tanggal tiga -----
Agustus seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh dua (3-8-1992), ----
warga negara Indonesia, swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, -----
Jalan Haji Jaelani I/12, Rukun ----
Tetangga 005, Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Petukangan Utara, -----
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3174100308920001;

-Bendahara

: Tuan ROBBY FERLIANSYAH, lahir di --
Jakarta, pada tanggal tujuh -----

Desember seribu sembilan ratus ----
delapan puluh enam (7-12-1986), ---
warga negara Indonesia, swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, -----
Jalan Margasatwa Raya Perum PLI ---
Kaveling B-4, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok
Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3174060712860006;---

-Pengawas:-----

-Pengawas

: Tuan TOPO SANTOSO, lahir di -----
Wonogiri, pada tanggal lima Juli --
seribu sembilan ratus tujuh puluh
(5-7-1970), warga negara -----
Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Depok, Bukit Rivaria ---
C-1 32, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 012, Kelurahan Bedahan, -----
Kecamatan Sawangan, Depok, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3276030507700005.-----

-Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa tentang segala
apa yang termuat dalam akta ini sungguh-sungguh telah -
dimengerti dan sesuai dengan kehendak penghadap -----
sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta akta ini dan ---
penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran -----
dokumen-dokumen, keaslian tanda tangan dan identitas ---
penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya -

atas hal tersebut, sehingga penghadap membebaskan -----
saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan
gugatan berupa apapun, baik secara Perdata maupun -----
Pidana.-----

-Selanjutnya penghadap yang bertindak berdasarkan -----
kedudukan dan kapasitasnya masing-masing tersebut di ---
atas, memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk ----
memohon pengesahan atas akta pendirian ini dari -----
instansi yang berwenang dan/atau untuk mengadakan -----
perubahan dan/atau penambahan atas akta pendirian ini -
bilamana hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang -----
berwenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta -
ini, serta selanjutnya untuk mengajukan dan -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, --
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Penghadap, telah saya, Notaris kenal.-----


-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Karawang, pada hari, -----
tanggal dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian
awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Indra Kurnia, lahir di Karawang, pada -----
tanggal dua puluh Maret seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh enam (20-3-1976), bertempat tinggal di
Karawang, Dusun Krajan I, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 001, Kelurahan Telagasari, Kecamatan -
Telagasari, Kabupaten Karawang, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor 3215172003760003; dan -----
2. Tita Triya, lahir di Karawang, pada tanggal tiga -
puluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh

(30-10-1980), bertempat tinggal di Karawang, Dusun Krajan I, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, --- Kelurahan Telagasari, Kecamatan Telagasari, ----- Kabupaten Karawang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215177010800004;-----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ---
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ----- ditandatangani oleh penghadap,----- saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dibuat tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----- secukupnya.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



DITA OKTA SESIA, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Karawang